

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Mewujudkan tujuan nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan. Psikotropika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun apabila Psikotropika disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan yang berdampak gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada

akhirnya mengganggu ketahanan Nasional. Dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang farmakologi saat ini dikenal jenis-jenis zat psikotropika dan zat adiktif seperti zat sintesis atau obat yang dihasilkan melalui proses kimia, dimana dalam pemakaian melebihi dosis atau penyalahgunaannya memiliki efek sama dengan pemakaian jenis narkotika.

Jenis zat psikotropika secara klinis tergolong dalam kelompok-kelompok zat anti psikosis, neurosis, depresi dan psikotogenik yang dikenal dengan obat penenang atau halusinogen (zat penghayal). Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Obat terlarang ini akan menyebabkan depresi (menekan) aktivitas susunan saraf pusat. Pemakai akan menjadi tenang pada awalnya, kemudian apatis, mengantuk dan tidak sadar diri. Semua gerak refleks menurun, mata menjadi sayu, daya penilaian menurun, gangguan terhadap sistem kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). Termasuk

kelompok depresan ini ialah opioid seperti heroin, morfin dan turunannya, sedativa seperti barbiturat dan diazepam, nitrazepam dan turunannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan psikotropika, termasuk pemusnahannya. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengendalikan psikotropika secara khusus.

Pada saat ini negara Indonesia dihadapkan pada suatu masalah yang berkaitan dengan kesehatan yang serius dan perlu penanganan yang cepat yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penulis tidak akan membahas penyalahgunaan narkotika. Dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai penggunaan psikotropika terhadap pasien sakit jiwa yang merupakan salah satu obat untuk melakukan terapi. Perlu penulis ketahui bahwa sekarang banyak sekali orang mengalami stres yang mengakibatkan gangguan jiwa. Dari mulai stres karena fisik atau jasmani, stres kejiwaan dan stres sosial budaya. Banyak orang mengalami stres dari tingkat stres ringan sampai stres berat yang memerlukan pengobatan dari dokter yang sering disebut psikiatri. Orang yang sakit diobati dengan obat-obatan yang termasuk psikotropika, supaya menjadi sehat kembali, lebih banyak digunakan untuk

penyembuhan pasien sakit jiwa dengan dosis tertentu. Obat-obatan tersebut mempunyai khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental. Ada batasan-batasan yang harus digunakan oleh dokter dalam memberikan obat tersebut. Pengendalian bahan-bahan tersebut diatur Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Obat-obat ini apabila digunakan secara tidak benar akan menyebabkan perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku pemakainya serta menyebabkan gangguan fisik dan psikis dan merusakkan susunan saraf pusat bahkan sampai menyebabkan kematian. Secara farmakologik, obat-obatan ini dapat menyebabkan terjadinya toleransi, depedensi atau ketergantungan berupa adiksi dan habituasi, intoksikasi dan gejala putus obat.

Dalam pengertian diatas kesehatan yang terdiri dari sehat fisik (badan), sehat psikis (jiwa) dan sehat sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena merupakan satu kesatuan yang ada dalam diri seorang manusia. Badan yang sehat secara fisik tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan jiwa yang sehat. Kemudian dengan sehat fisik dan sehat jiwa sebagai makhluk sosial orang harus bisa berhubungan dengan orang lain yang ada disekitarnya.¹ Pemberian obat jenis psikotropika oleh dokter dilaksanakan dalam hal menjalankan praktik terapi dalam bentuk suntikan yang perolehannya hanya

¹ Gatot Supramono, S.H, *Hukum Narkoba Indonesia*, hlm 8, Penerbit Djambatan, Jakarta

dapat dirumah sakit, apotek, puskesmas dan balai pengobatan dengan menggunakan resep dokter, serta surat keterangan dokter harus dengan tegas mencantumkan jumlah pengguna psikotropika setiap hari. Tujuannya dokter memberi obat psikotropika kepada pasien sakit jiwa untuk memberikan rasa tenang kepada si pasien, tetapi dengan batas-batas tertentu. Dokter yang menjalankan praktik terapi sejalan dengan ketentuan tersebut, psikotropika yang diserahkan kepada pasien dalam rangka pengobatan suatu penyakit. Dengan terjadinya perubahan pesat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri beserta dampaknya, maka kesehatan sangat rawan untuk terjadinya masalah kesehatan jiwa. Masyarakat dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Dampak perubahan yang sangat cepat pada kesehatan jiwa masyarakat antara lain dapat terlihat dengan adanya putus sekolah, tawuran antar pelajar, antar kampung, antar suku dan golongan, tindak kekerasan dan tindak kriminal, pengganggu gangguan psikosomatik, depresi, cemas serta masalah kesehatan jiwa.

Banyaknya kasus orang mengalami gangguan jiwa maka penggunaan dan pencedarannya perlu diawasi dengan ketat. Perlunya pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap dokter yang melakukan pelanggaran. Tindakan tersebut bisa berupa; tindakan lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif dan pencabutan izin praktik. Karena seorang dokter yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan psikotropika harus

memiliki izin dari pemerintah. Dokter yang melakukan praktik pribadi untuk membuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika sudah melekat pada rekan medis dan masa simpan resepnya yaitu tiga tahun.

Sedangkan semua mengetahui bahwa bahaya pemakaian psikotropika yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap orang, masyarakat dan negara. Pengguna psikotropika yaitu pasien yang menggunakan untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Pengaruh pengguna psikotropika dalam pengobatan untuk pasien sakit jiwa sangatlah besar, maka dokter sebagai salah satu profesi medis harus mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang besar dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Maka penulis perlu mengetahui batasan-batasan seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya, dengan cara pemberian obat yang mengandung psikotropika secara dosis tertentu. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Penggunaan Psikotropika Oleh Dokter Dalam Pengobatan Pasien Sakit Jiwa Ditinjau Dari Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas yang muncul terkait dengan penggunaan psikotropika dalam dunia kesehatan yang dilakukan oleh dokter maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah batasan yang diberikan kepada dokter dalam pemberian obat psikotropika terhadap pasien sakit jiwa?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dokter yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan psikotropika untuk pengobatan pasien sakit jiwa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui batasan yang harus dipatuhi oleh dokter dalam pemberian obat jenis psikotropika.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan psikotropika untuk pengobatan pasien sakit jiwa.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis:

untuk memperdalam penulis dibidang hukum pidana khususnya mengenai batasan-batasan penggunaan psikotropika dalam dunia kesehatan, serta sanksi terhadap dokter yang melakukan penyalahgunaan psikotropika.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan:

Ikut membantu spesifikasi hukum pada umumnya dan hukum pidana khusus.

c. Bagi aparat penegak hukum:

Untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika.

D. Batasan Konsep

Bagian ini menguraikan pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

1. Psikotropika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
3. Pasien Jiwa adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter, mengenai masalah kejiwaan.
4. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu;
6. Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada pelaku perbuatan pidana melalui hakim.

7. Hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya
8. Pengobatan adalah pemberian suatu terapi yang bertujuan untuk penyembuhan suatu penyakit.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama yang meliputi:

a. Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 2) Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang terdiri dari: buku,

hasil penelitian dan pendapat hukum.

F. Metode pengumpulan data

1. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen kepustakaan.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yakni dengan melaksanakan penelitian pada instansi yang terkait dengan cara langsung yakni mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Grasia Pakem.

4. Narasumber

Dokter spesialis jiwa yaitu dr. Arsanti Pinudji,Sp.KJ

5. Metode Analisis

Data dari hasil penelitian baik dipergustakaan maupun dilapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematika kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian digunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat umum menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari tiga
(3) Bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, serta batasan konsep. Disamping itu dalam bab ini juga akan menguraikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini. Dalam metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, narasumber serta metode analisis data. Selanjutnya pada akhir dari bab ini akan disajikan tentang sistematika penulisan hukum.

Bab II. Penggunaan Psikotropika Oleh Dokter Untuk Pasien Sakit Jiwa

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum dari psikotropika yang didalamnya akan diuraikan mengenai pengertian psikotropika dan penggolongan jenis psikotropika yang digunakan dalam dunia kesehatan. Dalam bab ini juga menguraikan mengenai penggunaan psikotropika oleh dokter terhadap pasien sakit jiwa yang didalamnya akan diuraikan tentang pengertian dokter, prosedur pemberian psikotropika oleh dokter terhadap pasien sakit jiwa, kriteria pemberian obat psikotropika terhadap pasien sakit jiwa serta pengawasan pemberian obat psikotropika terhadap pasien sakit jiwa rawat jalan. Selanjutnya dalam bab ini akan menjelaskan mengenai batasan-batasan yang digunakan oleh dokter dalam

pemberian obat psikotropika terhadap pasien sakit jiwa, baik dalam batasan menurut medis maupun batasan menurut hukum. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan penyalahgunaan. Menjelaskan mengenai penyimpangan dari Undang-Undang No.5 tahun 1997 dan ketentuan umum KUHP dan penyimpangan kode etik profesi kedokteran.

Bab III Penutup

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawab terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah-masalah yang timbul dari **Penggunaan Psikotropika Oleh Dokter Dalam Pengobatan Pasien Sakit Jiwa Ditinjau Dari Hukum Pidana.**

